



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD TAPAN**

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)  
[Email.rsudtapan@gmail.com](mailto:Email.rsudtapan@gmail.com)



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 440/ 007/SK/RSUD Tapan/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD**  
**TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2023**

**DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di RSUD Tapan dan aspek penting untuk mewujudkan Pelayanan efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen RSUD Tapan pada seluruh proses penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen RSUD Tapan Administrasi Pemerintahan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan di RSUD Tapan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen Rsud Tapan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Disusun Berdasarkan Kegiatan Pelayanan Sesuai Dengan Bidang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Pelayanan di RSUD Tapan;
- KEDUA : Penetapan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Manajemen RSUD Tapan pelayanan RSUD Tapan sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kputusan Direktur RSUD Tapan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2023,

Ditetapkan di :Tapan  
Pada Tanggal : 11 Maret 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN



Drg. IRMADEL PUTRA EMIRA  
NIP. 19781111 2015 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

**NOMOR : 800/007/ RSUD Tapan/2023**

**TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA  
BIDANG MANAJEMEN PADA RSUD TAPAN TAHUN 2023**

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**

**JENIS-JENIS PELAYANAN**

1. Ruang Tata Usaha
2. Ruang Bendahara
3. Ruang Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan
4. Ruang Kasi Penunjang
5. Ruang Arsip
6. Ruang Aset
7. Ruang Akreditasi

**DIREKTUR RSUD TAPAN**



**drg. IRMADEL PUTRA EMIRA**  
**NIPs 19781111 2015 1 001**